



Posisi Anak Angkat Dalam Pandangan Norma Ilahi Dan Norma Hukum

Azhar¹, Dhiauddin Tanjung²

^{1,2} STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Indonesia

Corresponding Author : ✉ azharmedan518@gmail.com

ABSTRACT

The position of adoption in view of Divine Norms and Legal Norms discusses its meaning, its position in Divine Norms, its position in Legal Norms, namely discussing the Presidential Regulation concerning it, RI Legal Norms No. 23 of 2002 concerning its Position, Legal Norms 45, and others. The biological father of the adoptee is a legal guardian who is related to him by blood (his blood relationship), while the father who is not related by blood is someone else such as his adoptive father and mother. The adoptive father is someone else as explained above, the adoptive father is not blood related to him.

Kata Kunci

Adopted Children, Divine Norms, Legal Norms

PENDAHULUAN

mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawin. Seperti yang diatur dalam buku I bab XII bagian ketiga UU hukum perdata pasal 280 sampai 289 tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin, ketentuan tersebut sama sekali tidak sama dengan pengangkatan anak atau adopsi.

Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih di fokuskan pada kepentingan calon anak angkat, pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak. tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera. Pengaturan pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan motif yang jujur dan kepentingan anak terlindungi. Dalam kata lain bahwa pemerintah berperan aktif dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan.

Pembahasan anak angkat dalam pembahasan ini menjelaskan pengangkatan anak di dalam lingkungan nasional atau sekitar wilayah dalam negara indonesia semata.

METODE PENELITIAN

Pandangan yang digunakan untuk menjelaskan data penelitian disebut pendekatan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yang merupakan "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang tampak atau kelihatan." Penelitian kualitatif menggunakan diri peneliti sebagai instrumen kunci untuk mengungkapkan gejala yang ada secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistic-kontekstual) melalui pengumpulan data dari objek alamiah. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan pendekatan induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik. Semua fakta – dalam bentuk tulisan dan kata-kata dari sumber data manusia yang telah diamati, serta dokumen terkait lainnya – dipresentasikan dan digambarkan dengan cara ini..

Berdasarkan jenis masalahnya, penelitian ini termasuk studi kasus. Studi kasus, menurut Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Rulam, adalah penelitian menyeluruh tentang lokasi penyimpanan dokumen atau peristiwa. Oleh karena itu, peneliti akan mencari informasi tentang norma ilahi (Kompilasi Hukum Islam):” Adopsi adalah Rangkaian Tindakan Pindah hak asuh suatu anak dari Ayah kandung ke Ayah Angkat untuk diasuh oleh AyahPengganti bagi si Anak, keadaannya dapat menyelamatkan hidupnya tetap pada kondisinya baik. Dan dalam noma hukum yaitu Norma 1 ayat 9 menjelaskan tentang “Adopsi adalah anak yang haknya dipindahkan dari Rumah tempat tinggal Ayahkandungnya ke Ayahabgkatnya berpindah tanggung jawab pengasuhan, Pengajaran dan perlindungan anak tersebut ke dalam Rumah tempat tinggal Ayahangkatnya berdasarkan vonnis atau penetapan pengadilan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari penelitian dari norma ilahi dan norma hukum di Indonesia adalah setelah diadakan penelitian tentang anak angkat secara teori maupun praktik, maka dapatlah di ambil hasilnya sebagai berikut:

1. Pengertian Pengangkatan anak adalah memiliki berbagai macam pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya sebagai berikut: menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adopsi setempat dikarenakan untuk tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

2. Pengangkatan anak secara formal berlaku seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP pengangkatan Anak) Menurut PP No 54 tahun 2007 pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Pengangkatan anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 butir 9 menjelaskan anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembebasan anak tersebut, ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Tujuan Adopsi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam pasal 12 ayat 1 undang-undang RI, No 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang berbunyi : "Pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak".

KESIMPULAN

Penetapan nasab memiliki dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, maka dari itu diharapkan nasab (asal-usul)nya menjadi jelas. Sebab ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam sangat melarang menisbatkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Perkawinan merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal-usul (nasab) seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya dapat dinisbatkan kepada orang tuanya jika anak dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan nasab anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil, sebagai akibat dari zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibunya. Adapun sebab anak tidak dinasabkan kepada ayahnya atau laki-laki yang menghamili ibunya yaitu karena hal tersebut tidak terjadi

dalam perkawinan yang sah.(al-firasy).

Dalam perspektif hukum Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal:

1) Melalui perkawinan yang sah

Ulama Fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

2) Nasab melalui perkawinan yang fasid

Perkawinan Fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan atau sebagian. Seperti tidak ada wali (bagi madzhab Hambali wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.

3) Nasab anak dari perkawinan syubhat

Kata as-syubhat berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat dapat diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam suatu peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah dalam wilayah halal dan haram.

Oleh karena tidak termasuk nasab maka dalam hal hubungan mahram anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan, menurut ulama fiqh ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (al-qarabah) karena hasil perkawinan yang sah (al-mushaharah), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong-menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut diatas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Akan tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam kompilasi hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat wajibah sebagaimana ketentuan pasal 209 kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Pandika. Rusli. 2012.Hukum Pengangkatan Anak , Jakarta: Sinar Grafika.
Soekarno Putri, Megawati, 2002, Bab V Posisi Anak,Jakarta: Norma 27 UU RI
No.23

- Musthofa, 2008, Pengankatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana
- Harun, Nasroen, 1996, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1997, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikri.
- Efendi, Satria, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana.
- Arto, Mukti, 2006, Garis batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jakarta: Varia Peradilan.
- Syamsu Alam, Andi, 2008, Hukum Pengankatan Anak Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Kencana